

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Koperasi merupakan salah satu pilar harapan bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip kebersamaan dan gotong royong. Sebagai sistem ekonomi rakyat, koperasi bertujuan meningkatkan kualitas hidup anggotanya melalui kekuatan kolektif, sebagaimana dicita-citakan oleh Mohammad Hatta. Keberadaan dan peranan koperasi inilah berdampak pada pertumbuhan struktural perekonomian di Indonesia. Koperasi yang tumbuh dan berkembang, memiliki potensi berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mengatasi kemiskinan (Hukum & Syariah, 2016).

Dalam pandangan Arifinal Chaniago, koperasi adalah entitas yang terdiri dari individu atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk masuk dan keluar dari keanggotaan. Koperasi kegiatannya dijalankan melalui mekanisme kerjasama yang berlandaskan pada prinsip kekeluargaan, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan material anggota (Isabela, 2022).

Regulasi yang mengatur tentang koperasi di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1), “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan

kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Koperasi sendiri memiliki berbagai macam jenis berdasarkan fungsi dan kegiatannya. Berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (1992), menyatakan koperasi dibagi menjadi 2 bentuk yakni koperasi primer dan sekunder serta jenis koperasi didasarkan pada persamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Salah satu jenis koperasi berdasarkan Undang – Undang Koperasi adalah Koperasi Simpan Pinjam.

Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan menghimpun dana melalui tabungan dan deposito, serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman dengan proses yang efisien, sehingga mempermudah anggota, untuk mendapatkan pinjaman. Koperasi simpan pinjam, sebagai entitas keuangan, memiliki regulasi khusus, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995. Ketentuan ini secara esensial mengatur mengelola dana koperasi, baik melalui penghimpunan maupun penyaluran, melalui mekanisme simpan pinjam yang diperuntukkan bagi anggota, calon anggota, serta koperasi lain beserta anggota mereka. Guna memastikan kegiatan usaha simpan pinjam berjalan sesuai aturan, koperasi berpedoman pada Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/Kep/M/XII/1998, sebagai petunjuk pelaksanaan yang komprehensif dan rinci.

Keberadaan koperasi simpan pinjam masa kini belum berjalan secara efektif, hal ini dikarenakan koperasi tidak dijalankan berdasar pada asas kekeluargaan yakni kesadaran dan tanggung jawab moral anggota terhadap koperasi, yang diimplementasikan melalui kontribusi untuk kepentingan bersama (Satriadi & Dewi, 2020). Dalam perkembangannya, terjadi pergeseran fundamental di mana esensi asas kekeluargaan mulai luntur. Ketika koperasi mengalami hambatan finansial, penyelesaian masalah yang seharusnya mengedepankan rapat anggota justru bergeser ke ranah litigasi pengadilan. Hal ini memicu risiko hukum serius, yakni pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan.

Fenomena ini menjadi krisis nasional pada tahun 2022, di mana sedikitnya delapan koperasi besar yang mengalami gagal bayar dan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maupun kepailitan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, total kerugian yang ditimbulkan mencapai sekitar Rp. 26 triliun. Koperasi yang terlibat antara lain KSP Indosurya, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Lima Garuda. Kondisi ini sangat ironis karena mayoritas permohonan pailit diajukan oleh anggota koperasi itu sendiri sebagai kreditor. Hal ini mencerminkan kegagalan koperasi dalam memenuhi kewajiban terhadap anggota, yang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi tetapi juga implikasi hukum yang signifikan.

Salah satu kasus yang relevan untuk dikaji lebih lanjut adalah KSP Intidana yang berkedudukan di Semarang. Koperasi ini mengalami permasalahan hukum dan keuangan yang berujung pada gagal bayar kepada anggota dengan nilai mencapai sekitar Rp. 900 miliar. Permasalahan tersebut bermula dari adanya *fraud* sehingga berdampak pada ketidakmampuan koperasi dalam mengembalikan dana simpanan berjangka anggota.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pada 3 September 2015, beberapa anggota koperasi KSP Intidana mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Semarang. Dalam proses tersebut, para pihak mencapai kesepakatan perdamaian yang kemudian disahkan melalui putusan homologasi No. 10/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Smg pada 17 Desember 2015. Namun, setelah putusan tersebut, kondisi keuangan koperasi justru semakin memburuk. Dalam periode 2016–2018, permasalahan keuangan semakin kompleks, diperparah dengan temuan Otoritas Jasa Keuangan terkait ketidaksesuaian pengelolaan keuangan, serta peringkat C dari lembaga pemeringkat Pefindo yang menunjukkan risiko kredit sangat tinggi.

Akibat tidak dipenuhinya isi perjanjian perdamaian, anggota koperasi kemudian mengajukan pembatalan homologasi. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Semarang, yang selanjutnya berujung pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang menyatakan koperasi pailit. Namun, melalui upaya hukum peninjauan kembali, putusan tersebut dibatalkan berdasarkan Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022, sehingga status koperasi kembali seperti semula.

Secara normatif, pailit dan kepailitan merupakan dua konsep yang berbeda. Menurut Yuhelson (2019), pailit adalah keadaan di mana debitor berhenti membayar utang karena ketidakmampuan yang ditetapkan melalui putusan pengadilan. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kepailitan diartikan sebagai “sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas”. Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa permohonan PKPU atau pailit dapat diajukan apabila debitor memiliki sedikitnya dua kreditor dan tidak membayar lunas minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yang diajukan ke Pengadilan Niaga. kepailitan mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Namun, penerapan hukum kepailitan terhadap koperasi menimbulkan persoalan besar karena ketidakmampuan Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam melindungi anggota secara optimal. Hal ini berakar pada generalisasi regulasi yang menyamakan koperasi dengan entitas bisnis komersial semata. Akibatnya, saat prosedur sita umum dijalankan, anggota koperasi hanya diposisikan sebagai kreditor konkuren biasa, padahal dalam hakikatnya anggota memiliki peran ganda (*dual identity*) sebagai pemilik sekaligus pengguna yang seharusnya mendapatkan prioritas perlindungan lebih tinggi. Ketidakmampuan ini diperparah dengan tidak adanya batasan jelas mengenai syarat minimum nilai utang untuk

mempailitkan koperasi, sehingga piutang kecil dari segelintir anggota dapat melumpuhkan keberlangsungan ekonomi ribuan anggota lainnya.

Kondisi tersebut secara nyata menunjukkan adanya kekosongan norma (*legal gap*) serta disharmoni antara Undang - Undang Kepailitan dan Undang-Undang Koperasi. Di satu sisi, Undang - Undang No. 25 Tahun 1992 mengamanatkan penyelesaian masalah melalui asas kekeluargaan dan rapat anggota, namun di sisi lain, Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 justru membuka ruang bagi minoritas anggota untuk memaksakan likuidasi melalui pengadilan niaga tanpa melalui prosedur internal koperasi. Tidak adanya regulasi khusus yang mengatur tata cara kepailitan bagi badan hukum koperasi sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan anggota dalam mendapatkan kembali hak-hak ekonominya pasca-putusan pailit.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, kasus kepailitan KSP Intidana menjadi penting untuk dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada kajian “Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Intidana Semarang Pasca Kepailitan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.”

B. Identifikasi Masalah;

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

- a. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi anggota koperasi Intidana Semarang pasca kepailitan dihubungkan dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam Intidana pasca kepailitan, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian?
- c. Bagaimana penyelesaian kerugian anggota koperasi pasca kepailitan koperasi intidana dihubungkan dengan UU nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Guna mengetahui dan mengkaji pengaturan perlindungan hukum bagi anggota koperasi Intidana pasca kepailitan dihubungkan dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum anggota koperasi Intidana pasca pailit dihubungkan dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
- c. Menemukan upaya penyelesaian kerugian kasus Koperasi Intidana sebagai solusi sebagai upaya perlindungan hukum bagi anggota koperasi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang bernilai, yang tercermin dalam kegunaan berikut:

a. Bagi pengembangan ilmu hukum bidang perdata.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk perkembangan hukum perdata terkhususnya bidang koperasi, selain itu juga sebagai acuan reformasi bidang kepailitan di Indonesia.

b. Bagi kepentingan Peneliti

Kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu referensi yang berharga dan masukan yang konstruktif bagi para peneliti yang tertarik untuk memperdalam kajian mengenai kepailitan dan koperasi.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat diaplikasikan secara langsung untuk mengatasi permasalahan praktis yang aplikatif bagi :

a. Bagi Koperasi

Dalam keadaan pailit, koperasi pastinya menghadapi masalah dalam pemenuhan hak-hak anggotanya. Dalam penelitian ini diharapkan koperasi dapat mempertahankan reputasi melalui kegiatan usaha yang sehat dan memperbaiki kepercayaan anggota koperasinya. Hal

ini bertujuan untuk membantu koperasi menghindari tuntutan hukum yang kompleks dengan memperhatikan hak-hak anggotanya.

b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Relevan dengan permasalahan yang bermanfaat bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka meningkatkan efektivitas pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha koperasi dengan mengarahkan koperasi untuk lebih transparan serta responsif terhadap anggotanya. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas koperasi sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional.

c. Bagi Kementerian Koperasi dan UKM

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memiliki tanggung jawab dalam mengawasi kegiatan usaha koperasi serta merumuskan regulasi yang mengatur perkoperasian. Diharapkan Kemenkop dan UKM dapat memfasilitasi koperasi untuk berkembang dengan sehat berdasarkan asas yang dianut dalam koperasi dengan memperkuat perlindungan hukum bagi anggota koperasi.

d. Bagi Kurator

Dalam kondisi pailit hingga terjadi kepailitan, kurator hadir untuk mengurus asset dan utang koperasi, sehingga diharapkan dalam penelitian ini kurator memberikan jaminan kepada anggota koperasi hak-hak nya terlindungi sesuai dengan kerangka hukum yang saat ini berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai negara berkembang terus mendorong pembangunan ekonomi nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam konteks ini, koperasi memiliki peran strategis sebagai pilar ekonomi rakyat yang berlandaskan prinsip kebersamaan, gotong royong, dan demokrasi ekonomi. Keberhasilan koperasi sangat bergantung pada peran anggotanya sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa, yang secara bersama-sama menanggung manfaat dan risiko. Namun, ketika koperasi mengalami gagal bayar, kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi anggota dan menunjukkan pentingnya perlindungan hukum. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks dalam situasi kepailitan, seperti yang terjadi pada Koperasi Intidana Semarang, sehingga diperlukan kajian terhadap efektivitas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam memberikan perlindungan hukum bagi anggota koperasi. Oleh karena itu, penelitian ini disusun menggunakan alur pemikiran yang mengintegrasikan nilai filosofis, standar keadilan, dan instrumen perlindungan hukum untuk membedah permasalahan kepailitan koperasi. Kerangka pemikiran ini diawali dengan menempatkan Ekonomi Pancasila sebagai payung hukum tertinggi (*grand theory*) guna memahami hakikat koperasi di Indonesia. Selanjutnya, digunakan Teori Keadilan dan Teori Perlindungan Hukum

sebagai alat analisis untuk mengevaluasi dampak putusan pailit terhadap hak-hak ekonomi anggota KSP Intidana.

1. Ekonomi Pancasila

Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara yang menjadi pedoman dalam mencapai tujuan nasional serta menjaga keutuhan bangsa. Sebagai landasan pembangunan, Pancasila juga menjadi dasar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya melalui sila kelima yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep kesejahteraan tersebut mencerminkan terciptanya kondisi yang adil dan makmur secara merata, termasuk dalam bidang ekonomi. Sebagai negara berkembang, Indonesia secara berkelanjutan melaksanakan pembangunan di berbagai sektor dengan fokus utama pada pembangunan ekonomi nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi merupakan salah satu bentuk kelembagaan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Ekonomi Pancasila merupakan landasan filosofis utama dalam penelitian ini, yang menempatkan koperasi sebagai "soko guru" perekonomian nasional. Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam konteks ini, koperasi bukan sekadar entitas bisnis pengumpul modal, melainkan kumpulan orang yang bertujuan menyejahterakan anggotanya melalui semangat gotong royong. Berdasarkan ketentuan tersebut, koperasi ditempatkan sebagai soko guru perekonomian

nasional, sehingga keberadaan dan eksistensinya dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Konsep Ekonomi Pancasila menuntut adanya kesejahteraan yang berkeadilan, di mana kepentingan kolektif anggota harus dilindungi di atas kepentingan individu atau kreditur tertentu. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa utang-piutang dalam koperasi seharusnya mengutamakan musyawarah dan pemulihan ekonomi, bukan langsung pada tindakan likuidasi aset yang merugikan anggota.

Dalam penelitian ini, konsep Ekonomi Pancasila digunakan untuk menguji apakah pemberlakuan status pailit terhadap KSP Intidana sesuai dengan hakikat koperasi di Indonesia. Analisis difokuskan pada pertentangan antara mekanisme kepailitan yang bersifat *pro-kreditur* dengan semangat Ekonomi Pancasila yang bersifat *pro-anggota* (kekeluargaan).

2. Teori Keadilan

Konsep keadilan dalam proses kepailitan merupakan elemen kritis yang menentukan keseimbangan hak para pihak. Teori keadilan tidak sekadar memandang persamaan formal, melainkan keadilan substantif yang mempertimbangkan konteks dan kondisi spesifik setiap pihak. Dalam konteks koperasi, keadilan harus mencakup pemenuhan hak kreditor, perlindungan debitur dan jaminan hak anggota koperasi (Surono & Retnaningsih, 2009).

Teori Keadilan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran John Rawls, khususnya prinsip *Justice as Fairness*. Rawls menekankan bahwa keadilan harus memberikan keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung (*the least advantaged groups*). Dalam konteks kepailitan koperasi, anggota penyimpan merupakan pihak yang paling rentan karena posisi hukum mereka yang lemah dibandingkan kreditur besar atau pengurus. Rawls (1999) dalam karyanya "*A Theory of Justice*" menyatakan bahwa;

“Setiap orang memiliki klaim yang sama untuk memenuhi hak-hak dan kemerdekaan-kemerdekaan dasarnya yang kompatibel dan sama jenisnya untuk semua orang, serta kemerdekaan berpolitik yang sama dijamin dengan nilai-nilai yang adil”.

Keadilan dalam sengketa ini tidak hanya dilihat dari kepastian prosedur hukum, tetapi dari hasil akhir yang mampu melindungi hak ekonomi anggota. Hukum dikatakan adil jika mampu menjamin distribusi pengembalian simpanan secara proporsional dan tidak membiarkan anggota kehilangan seluruh haknya akibat kegagalan manajerial koperasi.

Teori ini digunakan sebagai instrumen untuk mengevaluasi apakah proses perdamaian (homologasi) dan Putusan PK No. 43/2022 telah memenuhi nilai keadilan bagi anggota KSP Intidana. Analisis difokuskan pada perimbangan hak antara kepentingan kreditur untuk

mendapatkan pelunasan utang dengan hak anggota untuk mendapatkan kembali simpanan mereka demi kelangsungan hidup.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum pada dasarnya ialah suatu konstruksi yang esensial dalam sistem hukum yang bertujuan menjamin hak-hak subjek hukum. Dalam perspektif filosofis, perlindungan hukum lahir sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif. Penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon, yang membagi sarana perlindungan hukum menjadi dua bentuk utama (Hadjon, 2022).

- a) Perlindungan Hukum Preventif : Bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Dalam koperasi, hal ini diwujudkan melalui pengawasan Rapat Anggota, transparansi laporan keuangan, dan kepatuhan pengurus terhadap AD/ART untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan simpanan anggota.
- b) Perlindungan Hukum Represif : Bertujuan untuk menyelesaikan sengketa setelah terjadi pelanggaran. Dalam kasus ini, perlindungan represif mencakup upaya hukum melalui jalur pengadilan, seperti pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan upaya Peninjauan Kembali (PK) untuk memulihkan hak ekonomi anggota yang terancam.

Teori ini digunakan untuk membedah sejauh mana mekanisme hukum dalam Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 mampu

memberikan perlindungan represif yang efektif bagi anggota KSP Intidana. Analisis difokuskan pada apakah Putusan PK No. 43/2022 merupakan bentuk perlindungan hukum yang tepat untuk menyelamatkan hak anggota dari dampak likuidasi aset akibat pailit.

Selain teori hukum, untuk dapat mengkaji perlindungan hukum terhadap anggota koperasi pasca pailit, akan dipergunakan asas dalam Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 dan Undang – Undang No. 25 Tahun 1992, yakni:

4. Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Intidana

Kepailitan koperasi dalam penelitian ini dipandang sebagai sebuah fenomena hukum yang memicu benturan norma (*conflict of norms*) antara ketentuan likuidasi komersial dengan jati diri koperasi. Undang - Undang nomor 37 tahun 2004 menjadi dasar normatif perlindungan hukum dalam proses kepailitan. Namun, implementasinya membutuhkan penafsiran progresif yang mempertimbangkan prinsip koperasi. Interpretasi hukum tidak boleh berhenti pada literalitas teks, melainkan harus mampu menjawab kompleksitas persoalan.

Implementasi UU No. 37 Tahun 2004 sering kali mengabaikan hakikat koperasi sebagai kumpulan orang (*association of persons*) yang berbasas kekeluargaan sesuai UU No. 25 Tahun 1992, dan justru memperlakukannya secara kaku sebagai kumpulan modal (*association of capital*). Anggota koperasi memiliki kedudukan unik dalam struktur kepailitan. Mereka bukan sekadar kreditor, namun juga pemilik dan

pelaku ekonomi yang memiliki hak istimewa. Dampak dari ketidaksinkronan ini sangat krusial bagi kedudukan anggota yang secara hukum hanya ditempatkan sebagai kreditur konkuren. Perlindungan hukum bagi mereka harus komprehensif, mencakup perlindungan materiil dan prosedural. Perlindungan materiil meliputi jaminan pengembalian simpanan, investasi dan hak-hak ekonomi. Sementara perlindungan prosedural mencakup mekanisme hukum untuk mengakses informasi, mengajukan keberatan dan memperoleh kompensasi yang *fair*. Tanpa jaminan kebendaan, hak anggota atas simpanan mereka menjadi sangat rentan karena berada di urutan terakhir dalam pembagian aset sisa pailit.

Guna mengatasi kerentanan tersebut, kasus KSP Intidana menghadirkan urgensi penerapan asas *going concern* (keberlangsungan usaha). Pada Undang - Undang nomor 37 tahun 2004 makna asas *On Going Concern* tidak dijelaskan secara spesifik. Namun secara umum, makna dari asas tersebut ketika debitor dianggap masih dianggap mampu (*solven*) kegiatan usahanya dapat dilanjutkan berdasarkan kesepakatan berdasar pada Pasal 104 ayat (1) Undang - Undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU “Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.”

Melalui Putusan PK No. 43/2022, pembatalan status pailit didasarkan pada prinsip bahwa mempertahankan operasional koperasi jauh lebih efektif dalam memberikan kepastian pengembalian dana anggota dibandingkan melalui proses likuidasi total. Oleh karena itu, bagian ini berfungsi sebagai objek analisis untuk menguji efektivitas instrumen hukum dalam melindungi hak ekonomi anggota. Fokus analisis diarahkan pada evaluasi apakah mekanisme perdamaian dan pembatalan pailit tersebut telah selaras dengan prinsip keadilan serta perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh seluruh anggota KSP Intidana.

Masalah kepailitan ini tidak dapat dipandang hanya sebagai sengketa utang-piutang biasa, melainkan harus diuji dan diselesaikan melalui integrasi tiga landasan teori yang telah dipaparkan sebelumnya. Ekonomi Pancasila digunakan untuk mengembalikan hakikat koperasi pada asas kekeluargaan; Teori Keadilan berperan sebagai standar moral untuk memprioritaskan hak anggota sebagai pihak yang paling rentan; serta Teori Perlindungan Hukum berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk memulihkan hak-hak ekonomi tersebut melalui upaya hukum yang sah. Dengan demikian, ketiga teori ini menjadi satu kesatuan alat analisis untuk menjawab sejauh mana keadilan dan perlindungan dapat diwujudkan bagi anggota KSP Intidana pasca putusan pailit.

F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya harus menggunakan metodologi yang disepakati mengenai ilmu pengetahuan tertentu. Dengan metodologi, peneliti dapat meneliti, menganalisa, memecahkan suatu masalah dan objek penelitian.

Metode menurut Fuandy (2023) suatu prosedur yang paling dapat diandalkan secara ilmiah, yang dilaksanakan dengan ketelitian, sistematisasi, organisasi, validitas dan verifikasi untuk menemukan kebenaran dari suatu persoalan. Metodologi ini menggunakan teknik-teknik yang telah terbukti keunggulannya, sehingga dapat ditemukan jawaban yang valid terhadap permasalahan fakta dan fenomena spesifik. Upaya ini dapat menggunakan metode statistik atau non-statistik, dengan tujuan utama yakni memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkontribusi positif bagi peradaban manusia. Metode yuridis normatif dipilih dalam penelitian ini, yang menekankan pada analisis data yang diperoleh dari kepustakaan dan sumber-sumber sekunder yang mendukung penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan secara rinci hasil penelitian dengan data yang spesifik dan komprehensif, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih baik terhadap fenomena yang diteliti, melalui penggambaran secara sistematis, faktual dan seksama dengan menelaah dan menganalisis terkait dengan perlindungan hukum anggota koperasi intidana pasca

pailit, selanjutnya peneliti selaras dengan ketentuan hukum positif yang berlaku khususnya sebagaimana diatur dalam UU nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang mengedepankan analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan menitikberatkan pada kajian ilmu hukum dan asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum kepailitan di Indonesia, terutama pada kajian pailit koperasi simpan pinjam dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dilakukan dengan menginventarisasi, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan baik primer maupun sekunder serta penelitian lapangan untuk mengumpulkan data secara faktual.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui dua fase, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan / Sekunder

Dalam penelitian ini, akan dilakukan lima kegiatan utama. Kegiatan pertama adalah penelusuran bahan hukum atau dokumen yang akan diteliti, dilanjutkan dengan inventarisasi, klasifikasi, kualifikasi bahan hukum terkait dan pengolahan data untuk

keperluan penelitian. Penelitian kepustakaan diambil dari 3 sumber yakni :

- 1) Bahan hukum primer mencakup sumber-sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan berkaitan langsung dengan objek kajian, yaitu peraturan perundang-undangan:
 - a) UU yang mengatur hukum perdata;
 - b) Regulasi mengenai prosedur kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - c) Regulasi mengenai tata kelola dan operasional koperasi;
 - d) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995 mengenai koperasi.
- 2) Bahan hukum sekunder terdiri dari sumber-sumber hukum yang mendukung dan memperjelas bahan hukum primer. Sumber-sumber tersebut meliputi publikasi hukum seperti buku, jurnal hukum, doktrin hukum, yurisprudensi dan karya ilmiah yang membahas isu-isu yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder memberikan analisis terhadap bahan hukum primer. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah yang berkaitan dengan kepailitan koperasi.
- 3) Bahan hukum tersier berfungsi sebagai sumber informasi tambahan yang memperjelas bahan hukum primer dan sekunder.

b. Penelitian Lapangan

Pada penelitian ini, penulis menguraikan fakta di lapangan dengan metode wawancara, yaitu perbincangan antara dua (2) orang atau lebih dengan memberikan pertanyaan yang diajukan kepada narasumber antara lain kepada Kurator dan Kantor Pusat KSP Intidana Semarang.

4. Alat Pengumpul Data

Peneliti menggunakan perangkat berikut untuk mengumpulkan data:

a. Studi Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan perangkat berupa dokumen peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori hukum, buku, serta literatur lain yang memfasilitasi proses pengumpulan data. Alat tulis yang digunakan oleh penulis menggunakan *logbook* dengan laptop sebagai alat mencatat bahan yang telah dikumpulkan.

b. Studi Lapangan

Penulis dalam melakukan pengumpulan data lapangan akan melakukan wawancara, baik secara *offline* (tatap muka) maupun *online* (daring) dengan menggunakan alat perekam atau handphone untuk mempermudah proses wawancara.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metodologi pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan menghimpun informasi dari dokumen-dokumen yang relevan. Adapun bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan hukum sekunder yang mencakup jurnal, esai, buku, pendapat ahli dan laporan hasil penelitian sebelumnya. Sebagai pelengkap, bahan hukum tersier digunakan, yang meliputi kamus hukum, ensiklopedi dan sumber-sumber referensi terkait lainnya.

b. Studi Lapangan

Penulis akan melakukan studi lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dengan bantuan pedoman wawancara yang dibuat sebelum melakukan wawancara dan alat perekam untuk mempermudah kegiatan wawancara.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian lapangan dan kepustakaan lalu diolah dan dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian tersebut dinarasikan dan disusun secara sistematis, holistik, menyeluruh dan komprehensif.